



ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR 2/PID.S/2020/PIN. ADL. TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020

Analysis of The PN Decision Number 2/PID.S/2020/PIN. Adl. on The Criminal Acts of The General Election Of Regional Heads, Regent, and Deputy Regent at Konawe Selatan Regency in 2020

La Subu¹, Ruslan Renggong², Zulkifli Makkawaru²

¹DPRD Kabupaten Konawe Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: lasubu166@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id.s/2020/PIN.Adl. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Adl berdasarkan analisa proses peradilan tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pembedaan (straafinaad), termasuk pembedaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Konawe Selatan

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze criminal law enforcement in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency, and analyze the basis of judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of regional head elections in decision Number: 2/P.id.s/2020/ PIN.Adl. The research method used is descriptive qualitative research method. The results showed that in the enforcement of criminal law in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency regarding the decision Number: 2/Pid.S/2020/PN.Adl based on the analysis of the judicial process of election crimes, there are still differences or disparities in decisions and the number of criminal verdicts. The trial (mild) shows that there are different perspectives (paradigms) among judges in viewing cases of election crimes. On the one hand, most of the judges considered that sentencing (straafinaad), including the sentencing of election cases, was not an arena for revenge, so in this view the sentence handed down was more of a corrective step and guidance to the perpetrators. While on the other hand, judges can assess election crimes in a deeper perspective that election crimes have injured the public's sense of justice and damaged the democratic governance structure. So that retaliation for election crimes should be prioritized in order to provide a deterrent effect. Then the basis for the judge's consideration in imposing a criminal decision on the decision is decision number 2/Pid.S/2020/PN.Adl. The judge was right in considering the mitigating things that the defendant revealed in court such as the judge had decided lighter than the public prosecutor's demands and this was related

to several considerations regarding the testimony of the witness and the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions and promised not to do it again and the defendant has never been convicted.

Keywords: Election Crime, Post-Conflict Local Election, Judge's Basis For Consideration, South Konawe



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilukada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilukada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilukada itu sendiri.

Penyelesaian sengketa Pemilukada telah mengalami perubahan rezim hukum. Pada awalnya penyelesaian sengketa ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 106 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada saat itu, kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada MA, karena Pemilukada oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai rezim hukum pemerintahan daerah dan bukan sebagai rezim hukum pemilihan umum sebagaimana pemilu presiden dan pemilu legislatif.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran konsep dalam memandang Pemilukada. Pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari rezim hukum Pemilu ini tidak terlepas dari pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72–73/PUU/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan bahwa Pemilukada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 dan penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, namun tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang mengkategorikan Pemilukada sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) itulah yang kemudian diakomodir oleh pembentuk Undang-Undang ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengategorikan Pemilukada sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu dan mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili sengketa hasil Pemilukada. Pengalihan kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November

2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008.

Perbedaan tafsir terhadap rezim Pemilukada ternyata membawa konsekuensi besar terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan Pemilukada. Diluar alasan konstitusional tersebut diatas, banyak alasan yang mendasari perpindahan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ke MK. Konflik yang berkepanjangan dalam perselisihan Pemilukada menjadi salah satu dasar pembeda, pengalihan kewenangan itu kepada lembaga yang lebih berwibawa. Beban kerja yang dihadapi MA pun menjadi alasan logis, sehingga dapat mengurangi beban kerja yang dimiliki. Namun apapun alasannya, kewenangan itu telah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya.

Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, khususnya pemilu kepala daerah begitu pesat. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara.

Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK “dianggap” melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.

Langkah MK tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. MK tidak hanya melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. MK pada dasarnya tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU Pemda). Menurut UU Pemda, ada dua jenis pelanggaran dalam Pemilukada, yaitu pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 butir a s.d. f UU Pemda dan pelanggaran terhadap tatacara pelaksanaan kampanye yang diatur Pasal 78 butir g s.d. j UU Pemda.

Dalam berbagai putusan Mahkamah, setelah dilakukan penelusuran terhadap putusan-putusan MK sejak 2008 sampai dengan pertengahan 2011, ada 32 perkara yang dikabulkan, namun dari 32 perkara, hanya ada 21 perkara yang dikabulkan karena terbukti adanya pelanggaran yang bersifat STM. Selebihnya dibatalkan karena beberapahal, misal karena kelalaian petugas/penyelenggara Pemilu. Sementara itu, permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen hanya 25 permohonan dari total 136 permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Data dari tempo.co "Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada."

Salah satu daerah yang menyelenggarakan kontestasi pemilukada yang di gelar pada tahun 2020 adalah kabupaten Konawe Selatan. Di kabupaten Konawe Selatan yang dalam pemilihan kepala daerah terdapat unsur politisasi birokrasi. Dimana Incumbent dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, hingga Panwaslu. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, dan Panwaslu mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. Incumbent juga memanfaatkan PPL, Ketua RT dan Kepala Dusun untuk membagikan raskin gratis dan KTP gratis. Tim Pemenangan Calon No. Urut 2 (incumbent) juga melakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Imam Desa dan Sekretaris Kecamatan. MK menilai keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini akan difokuskan pada pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan yang objek utamanya adalah Putusan PN Nomor

2/P.id.S/2020/PIN.AdL.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara/*interview*, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Pengujian keabsahan data akan dilakukan dengan uji kredibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kabupaten Konawe Selatan

Pemilihan kepala daerah memunculkan berbagai fenomena tanpa terkecuali perilaku birokrasi dalam menciptakan sifat netral dari keberpihakan politik. Konsep netralitas birokrasi merujuk kepada huruf f pasal 2 UU No.05 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tidak berpihak kepada dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak kepada kepentingan siapapun. Netralitas birokrasi berdasarkan apa yang ada pada undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa ASN tidak boleh berperan baik secara aktif maupun dalam kegiatan partai politik. Sebagai pelayan dalam masyarakat, ASN tidak boleh memihak kepada siapapun serta memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan hukuman yang berat bagi yang melanggar.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dapat dimulai ketika terdapat laporan dan atau temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Hal tersebut merupakan langkah awal yang mutlak dalam penegakkan tindak pidana pemilihan umum. Setelah laporan atau temuan diterima maka dilanjutkan dengan menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Apabila syarat tersebut dipenuhi maka dilanjutkan kedalam kajian, untuk menentukan apakah perkara tersebut masuk ke dalam tindak pidana pemilu dan menentukan pasal yang akan disangkakan. Setelah itu dilakukan kajian atau klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan ahli. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan kedua hasil kesimpulan dari kajian. Setelah kajian dilakukan maka dilakukan rapat pleno untuk menentukan apakah dapat diteruskan ke tingkat penyidikan atau tidak. Setelah penyidikan dilakukan maka dilanjutkan kedalam proses pembahasan ketiga untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa dan Pengawas Pemilu untuk diteruskan kepada Jaksa. Setelah berkas lengkap diterima jaksa maka diajukan ke pengadilan, dan setelah proses persidangan selesai dilanjutkan kedalam pembahasan keempat untuk menentukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak.

Netralitas birokrasi memang bisa dikatakan memiliki dua sisi, yakni bisa dilihat dalam perspektif kebijakan maupun dalam kontestasi. Netralitas acapkali susah diwujudkan bagi ASN yang dekat dengan pusat kekuasaan, karena hal ini ASN kontak langsung dengan lembaga politik lain seperti DPRD dalam merencanakan dan mengesahkan kebijakan. Birokrasi dan politik sendiri tidak bisa dipisahkan, bahkan beberapa ahli

mengatakan bahwa administrasi merupakan subordinat politik. Dalam kontestasi politik, ASN membutuhkan keberpihakan karena secara individu terkadang membutuhkan sosok yang digunakan untuk mendapatkan jabatan (promosi) yakni memberikan bantuan kepada salah satu pasangan calon.

Kekuasaan politik yang kuat memaksa ASN untuk ikut serta dalam proses politik praktis hal ini digunakan untuk mendapatkan bantuan baik dari pemikiran maupun strategi yang digunakan dalam proses pemenangan pilkada. Sikap kepala daerah yang tidak netral yang memanfaatkan posisi sebelumnya untuk memanfaatkan ASN menjadi tim suksesnya menjadi penghambat ASN menjadi birokrasi yang netral. Tanpa adanya kesadaran dari atasan atau dari elite yang berusaha untuk menciptakan netralitas birokrasi menjadi penghambat dalam menciptakan birokrasi yang netral.

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN juga menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dengan mematuhi ketentuan. mengenai kewajiban dan larangan menurut Pasal 3 dan 4 dalam PP ini, terlebih lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Ketentuan lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 ayat (1) yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pasal 2 huruf f, menyebutkan “Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas” Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, diharapkan setiap Pegawai ASN dapat bersikap netral. Hal tersebut dikarenakan netralitas ASN merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.

Namun selama ini ASN tidak bisa bersikap netral, karena mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapatkan promosi jabatan. Perbuatan oknum ASN dalam mendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi berita sering sekali muncul dalam pemberitaan seputar Pilkada. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa ASN sering terlibat dalam ranah perpolitikan.

Hal itulah terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, yang menjadi salah satu daerah ikut serta merayakan pesta

demokrasi secara serentak diseluruh Indonesia Tahun 2020, yaitu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan yang melibatkan tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Rusmin Abdul Gani-Senawan Silondae yang didukung Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan nomor urut 3 Muh Endang-Wahyu Ade Pratama yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dimana dalam Pemilukada tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid yang merupakan *incumbent* dengan memperoleh suara 75.985 suara.

Dalam kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020, yaitu pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kasus dugaan pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020 dimana yang terlapor adalah Mustari, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lainya, dan Jumadil, S.Ip. selaku Kepala Desa Matabubu Jaya, terkait dengan adanya foto *screenshot* percakapan di grup *WhatsApp* (WA) “OPD Lainya” diketahui bahwa dalam grup *WhatsApp* tersebut yang mempunyai akun WA “P Mustari Wa” yang diketahui adalah seorang ASN dalam grup mengirimkan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang kemudian dibalas oleh akun WA “P Jumadil Staf” yang diketahui seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa Matabubu Jaya dengan memberikan *emotion* tanda “Tiga Jempol”.

Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan hasil *screenshot* yang bersisi postingan kepala desa Sanggi-sanggi meneruskan foto suasana kegiatan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang kemudian dikomentari saudara Ahmad Ruanto (Lurah Palangga) di dalam grup WA dengan menuliskan “memang hrs lanjutkan dua periode”. Selain itu juga beredar video saudara Lanay (camat Landono) yang berisi ajakan untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Terhadap kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilukada Konawe Selatan yang dimaksud, mereka setidaknya telah melanggar prinsip netralitas ASN, kode etik dan kode perilaku ASN.

Netralitas dari sudut pandang ASN khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Prinsip Netralitas yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan konteks penerapannya dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, berkenaan dengan banyaknya pengaruh kepentingan yang dapat dilakukan oleh para calon kepala daerah terhadap pihak-pihak yang dapat menunjang keberhasilan mereka dalam pemilukada. Penyimpangan asas netralitas oleh ASN merupakan bentuk pelanggaran etika dan disiplin yang tentu harus ada sanksinya.

Untuk menjaga Netralitas ASN khususnya dalam pelaksanaan Pilkada, pemerintah RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi (Menpan-RB) telah mengeluarkan surat edaran Nomor: B/71/M.SN.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislative tahun 2019, dan pemilihan presiden tahun 2019. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang netral, objektif, dan akuntabel, maka dikeluarkan keputusan Bersama Menpan-RB, Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836 tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, No.: 6/SKB/KSAN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten Konawe Selatan melalui sekretariat daerah juga mengeluarkan surat edaran Nomor 275/1178/2020 tentang Netralitas ASN serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 untuk menghimbau kepada Kabag, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan.

Pelanggaran pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan terjadi pada dugaan pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020 yang mendudukkan Mustari (Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lainea) dan Jumadil (Kepala Desa Matabubu Jaya) sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap asas netralitas ASN dan netralitas kepala desa terkait adanya foto *screenshoot* percakapan di grup *WhatsApp* (WA) OPD Lainea dimana dalam *screenshoot* percakapan tersebut, akun WA "P Mustari Wa" mengirim foto pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 yakni Surunudin Rasyid yang kemudian WA tersebut di balas oleh akun WA "P Jumadil staf" dengan memberikan *emotion* tanda "3 Jempol". Hal ini dapat dijelaskan secara rinci tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN sebagaimana dalam posisi kasus sebagai berikut.

Berawal dari salah seorang ASN di kecamatan Lainea membuat grup pada aplikasi media social WA yang diberi nama "OPD LAINEA" yang mana anggota grup tersebut adalah seluruh ASN di kecamatan Lainea, seluruh kepala desa dan sekdes se-kecamatan Lainea. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor: 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020, dimana terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang ditetapkan, yaitu pasangan calon Muhammad Endang SA dan Wahyu Ade Pratama Imran, pasangan calon Surunuddin Dangga dan Rasyid, dan pasangan calon Rusmin Abdul Gani dengan Senawan Silondae. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dimana nomor urut 1 adalah pasangan Rusmin Abdul Gani dengan Senawan Silondae, nomor urut 2 adalah Surunuddin Dangga dan Rasyid, dan nomor urut 3 adalah pasangan Muhammad Endang SA dan Wahyu Ade Pratama Imran.

Kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa yang melihat postingan 2 (dua) buah foto atau gambar pada grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga dan Rasyid dengan disertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Surunuddin Dangga dan Rasyid dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" dan disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "lanjutkan !" dan dibagian bawah tulisan "H. Surunuddin Dangga, ST, MM. dan Rasyid, S.Sos., M.Si." Surunuddin Rasyid calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020, "lanjutkan program: Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua yang kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh Jumadil dengan mengirimkan *emotion* jempol sebanyak 3 (tiga) kali.

Perbuatan terdakwa tersebut dimana terdakwa merupakan ASN merupakan tindakan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan, dimana tindakan tersebut dianggap dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimaksud. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Mengenai larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 69: Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 70

- a. Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:
 - 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- b. Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 71

- a. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
- b. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- c. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 72

- a. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 73

- a. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kasus yang terjadi seperti yang tersebutkan di atas bahwa keterlibatan ASN yaitu Saudara Mustari melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatannya dianggap terlibat dalam praktisi atau berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Hal ini merupakan pelanggaran pidana pemilu dan asas netralitas ASN sebagaimana yang diatur dalam keputusan Bersama Menpan-RB, Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, KSAN, dan Ketua Bawaslu Nomor 05 tahun 2020, Nomor 800-2836 tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314, yang mengatur permasalahan terkait tindakan serta perilaku ASN yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu bakal calon peserta Pilkada serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh ASN. Adapun kegiatan yang dimaksud dalam Keputusan Bersama tersebut seperti keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah, deklarasi salah satu partai politik, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah, penggunaan foto dengan atribut ASN atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada, memposting foto calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media social, dan lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan, maka tindakan-tindakan ASN tersebut dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 4 huruf d dan pasal 5 Ayat (2) huruf d, e, h, dan l dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam perkara ini, untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Keenam saksi tersebut adalah Ilman Aidhin, S.H. (Wiraswasta), Andi Rahmat Rasyid, S.Si. (Wiraswasta), Hamsrin, S.Si. (wiraswasta dan menjabat sebagai sekretaris desa Molinese Kecamatan Kecamatan Lainea), Jumadil, S.IP. (ASN pada Kantor Kecamatan Lainea), Andri Feris, SKM. (ASN menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lainea), dan Aliuddin, S.IP. (Ketua KPU Kabupaten Konawe). Sementara dari saksi ahli adalah Asri Sarif, S.H., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm. SDA.

Bahwa terhadap keterangan para saksi yang kesemuanya mengetahui dan menerangkan bahwa telah melihat dan mengetahui adanya postingan di grup WA "OPD Lainea"

yang kejadiannya pada tanggal 24 September 2020 bahwa terdakwa memposting 2 (dua) buah foto atau gambar pada grup OPD Nalea” dimana gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Suruddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos. dengan disertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Suruddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos dan disertai dengan tulisan “coblos nomor urut 2” di sebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan “Lanjutkan !” dan dibagian bawah tulisan Suruddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos “Suruddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026”. Atas keterangan dari keenam saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Selanjutnya, saksi ahli dihadirkan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Secara umum memastikan implikasi hukum setiap dokumen yang keluar tidak berdampak negative bagi Lembaga;
2. Secara khusus memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan pada divisi penindakan pelanggaran berjalan sesuai SOP yang ada;
3. Dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran, bertanggung jawab memastikan penanganan pelanggaran yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab memberikan masukan dalam proses-proses pengambilan keterangan/klarifikasi;
5. Serta bertanggung jawab untuk menyusun analisis/kajian hukum setiap dugaan tindak pidana pemilihan.

Untuk mendefinisikan tindak pidana pemilihan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni perubahan pertama UU Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan kedua UU Nomor 10 Tahun 2016, serta perubahan ketiga Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Pada pasal 145 disebutkan bahwa tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini bermakna bahwa Batasan pengertian tentang tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal pada bab ketentuan pidana dalam UU Pemilihan yang mana didalamnya terdapat jenis perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan berkonsekuensi pada penjatihan sanksi pidana. Adapun pengaturan tentang ketentuan tindak pidana pemilihan dalam UU Pemilihan diatur dari pasal 177 sampai dengan pasal 198A.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa ahli menjelaskan terkait kasus tersebut berdasarkan bahwa berdasarkan pada 2 (dua) hal yakni kapasitas subyek hukum yang disebutkan dan waktu pelaksanaan atau kejadiannya. Dari aspek subyek hukum yang terlibat yakni camat dan lurah yang merupakan pejabat ASN yang seharusnya netral atau tidak memihak kepada kepentingan politik salah satu pasangan calon. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat jelas melanggar asas netralitas ASN, dimana Saudara Mustari

selaku ASN di kecamatan Lainea (Kasi Pelayanan Umum) harus diproses, selain proses pelanggaran netralitas, tindakannya juga dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pemilihan, karena tindakannya dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 oleh KPU Konawe Selatan.

Sedangkan dari aspek waktu terjadinya perbuatan atau tindakan tersebut terkhusus perbuatan pada tanggal 24 September 2020 dalam grup WA tersebut terjadi pasca ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Dengan demikian, kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut yakni saudara Mustari sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Lainea, perbuatannya melanggar pasal pada ketentuan pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mana pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015. Sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 menegaskan bahwa:

“Pejabat negara, pejabat daerah, jabatan aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Selanjutnya, sesuai unsur-unsur pada Pasal 71 Ayat (1) tersebut selanjutnya dibuktikan keterpenuhannya berdasarkan fakta-fakta. Unsur Pasal 71 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah

Lebih lanjut mengacu pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua ASN diposisikan menjabat dalam 3 (tiga) jenis jabatan, yakni (1) jabatan administrasi, (2) jabatan fungsional, dan (3) jabatan pimpinan tinggi (vide pasal 13). Oleh karena itu jika mengacu pada pasal tersebut, setiap ASN merupakan pejabat aparatur sipil negara.

2. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pada unsur ini, perbuatan yang dimaksud yakni keputusan dan/atau tindakan dapat bersifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif karena menggunakan frasa “dan/atau”. Demikian pula sifat keputusan “dan/atau” tindakan dimaksud, dapat bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tindakan Saudara Mustari (Kepala Seksi Pelayanan Umum) melakukan tindakan dalam bentuk dukungan terhadap satu pasangan calon dalam percakapan grup WA tersebut dengan memposting tanda gambar salah satu pasangan calon bupati yakni Suruddin dan Rasyid dengan disertai nomor urut, visi misi, dan partai pengusung pasangan calon tersebut sehingga unsur tindakan yang menguntungkan dalam perkara ini terpenuhi.

Berdasarkan data dan fakta yang diungkapkan bahwa Saudara Mustari dalam melakukan perbuatannya bertindak sebagai pejabat ASN yang melakukan perbuatan dengan cara memposting atau mengirimkan pesan percakapan di grup WA “OPD Lainea” dengan memposting tanda gambar pasangan

calon nomor urut 2 adalah tindakan yang sifatnya menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Dimana terdakwa sebagai pelaku, berdasarkan teori perbuatan material yang menyatakan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam terwujudnya suatu perbuatan, dianggap sebagai pelaku. Pelaku mempunyai kehendak (*willen*) dan kehendak tersebut diketahuinya (*wettens*) dalam melakukan perbuatannya itu. Dalam konsep *willens en wettens* seseorang baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya secara sengaja apabila pelaku itu memang berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana kehendak tersebut telah diwujudkan dengan memposting gambar dalam percakapan WA grup "OPD Lainea" berupa tanda gambar salah satu pasangan calon menunjukkan adanya *willens en wettens* dengan menggunakan wewenang yang berhubungan dengan jabatannya selaku ASN. Dengan demikian, perbuatan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Baik dalam arti formal maupun dalam arti material yang secara yuridis patut dikenakan pidana.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Karena peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa"

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-

benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekana yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat

dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Permasalahan dalam perkara ini diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang ASN yang melakukan perbuatan yang dianggap dapat menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Berawal pada tanggal 28 September 2020 Panwas Kecamatan Lainea menerima informasi dugaan pelanggaran pemilihan terkait adanya WA berupa foto *screenshot* percakapan di grup WA "OPD Lainea". Didalam *screenshot* foto tersebut dengan akun WA "P Mustari Wa" mengirimkan foto pasangan calon nomor urut 2 yakni Surunuddin Rasyid dan kemudian dibalas oleh akun WA "P Jumadil Staf" dengan memberikan *emotion like* 3 (tiga) kali jempol. Dalam keterangan pelaku atas nama Mustari membenarkan pada tanggal 24

September 2020 telah mengirim foto di grup WA OPD Lainea, foto yang dikirimkan ada dua macam foto, yaitu yang pertama foto yang memuat gambar pasangan calon Surunuddin dan Rasyid dengan disertakan nomor urut 2 yang tercoblos, dan gambar/foto yang kedua hampir sama dengan foto yang pertama namun foto yang kedua disertai dengan tulisan "Coblos nomor urut 2, disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !" dan dibagian bawah tulisan nama pasangan calon tertulis "SUARA 2020, lanjutkan program: Desa Maju Konsel Hebat" kemudian dibagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon.

Perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang unsur-unsurnya adalah:

- Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah;
- Dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan;
- Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur ke-1: Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah

Terhadap unsur 1 ini majelis hakim menimbang bahwa unsur ini menyangkut subjek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Terdakwa adalah seorang ASN yang menjabat Kepala Seksi di kecamatan Lainea. Dengan demikian, terkait unsur ke-1 ini yaitu "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah" majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: Dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan

Unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini adalah adanya unsur suasana batin yang menentukan sifat melawan hukum dimana maksud atau kehendak yang timbul dari pelaku untuk melakukan perbuatan terdapat hubungan antara motif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan atau yang menyertai

perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheid*), dan (3) kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang ke-2 “Dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan” telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3: Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

Kata “menguntungkan” dalam hal ini adalah bertambahnya nilai (*value*) dari yang sebelumnya menjadi keadaan baru atau nilai baru yang meningkat, sedangkan yang dimaksud dengan kata “merugikan” adalah berkurangnya nilai (*value*) dari yang sebelumnya menjadi keadaan baru atau nilai baru yang berkurang.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang memposting 2 buah foto dalam grup WA “OPD Lainea” merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten Konawe Selatan maka atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu “yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon” telah terpenuhi.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus Perkara Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.AdL yang dalam dakwaanya bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020.

Dakwaan yang telah diberikan kepada terdakwa ditambah dengan alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti lainnya, berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan

perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan sebagai seorang ASN adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip netralitas ASN dalam pemilihan bupati Konawe Selatan tahun 2020. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah; (1) terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, (2) terdakwa menyesali perbuatannya, dan (3) terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto (1998, hlm 11) putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) *Pertimbangan Yuridis*

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdL sebagai berikut:

Pada Perkara Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdL, maka terdakwa Mustari, S.Sos. Bin Sampur Alias Mustari terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap pejabat negara, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah; (2) Dengan

sengaja membuat keputusan atau tindakan; dan (3) Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

- a. Unsur “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah”

Bahwa subyek hukum yang dimaksud oleh unsur tersebut adalah bersifat alternative yakni bisa pejabat negara, atau pejabat aparatur sipil negara, atau kepala desa/lurah. Jika mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua ASN diposisikan menjabat dalam 3 jenis jabatan, yakni; (1) jabatan administrasi, (2) jabatan fungsional, dan (3) jabatan pimpinan tinggi. Oleh karena itu jika mengacu UU tersebut, setiap ASN merupakan pejabat/pejabat aparatur sipil negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan fakta dan diperoleh bukti termasuk pengakuan langsung dalam pengakuan langsung dalam pemeriksaan identitas para pelaku pada saat klarifikasi bahwa benar terdakwa Mustari adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai kepala seksi di kecamatan Lainea kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 oleh Bupati Konawe Selatan. Maka dengan demikian tentang subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah benar terdakwa Mustari yang dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi unsur “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah”.

- b. Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur pasal ini adalah adanya unsur suasana hati yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, dimana maksud atau kehendak yang timbul dari pelaku untuk melakukan perbuatannya terdapat hubungan antara motif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan atau yang menyertai perbuatannya. Dimana “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah suatu tindakan dari subyek hukum, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan maksud yang sudah diketahui sebelumnya. Tindakan Sudara Mustari yang memposting dua foto berupa gambar dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan yaitu pasangan Surunuddin Rasyid dilakukan ataskehendaknya sendiri secara sadar padahal yang bersangkutan sendiri mengetahui dan mengakui bahwa grup WA tersebut dibuat bukan untuk kegiatan politik, dan Saudara Mustari juga mengetahui bahwa sebagai seorang ASN harus netral/tidak berpihak dalam kegiatan politik.

- c. Unsur “Yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu calon”.

Unsur menguntungkan dan/atau merugikan merupakan delik formil, sehingga tidak perlu

dibuktikan langsung ada tidaknya keuntungan atau kerugian pasangan calon tertentu melainkan cukup membuktikan telah adanya perbuatan melawan hukum. Terhadap perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa memposting 2 foto tersebut di dalam grup WA “OPD Lainea” merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Surunuddin dan Rasyid. Berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Maka dalam perkara ini Hakim sebagai pemutus perkara menjatuhkan pidana dengan menggunakan dua alat bukti yaitu, Keterangan terdakwa Mustari bin Sampur dan keterangan saksi-saksi lainnya, selain itu terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone android dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel. Jadi jelaslah bahwa hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

2) *Pertimbangan Sosiologis*

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdL, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada

perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhannya pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kefamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka hakim Pengadilan Negeri Andolo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diungkapkan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana Penuntut Umum, sebab menurut majelis hakim lebih tepat dan adil bagi terdakwa untuk diterapkan pidana bersyarat yaitu bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa waktu tertentu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, melakukan perbuatan yang dapat di pidana. Berdasarkan hal tersebut bahwa, hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan maksimal. Tujuan hakim menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhannya saksi pidana.

3) *Pertimbangan Filosofis*

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Sebagaimana putusan Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdL, dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa 3 (tiga) bulan penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh berperan mengindentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan.

Menurut penulis hakim pengadilan negeri Andolo dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhannya pidana selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 188 UU No 1 Tahun 2015 telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan, hal ini pertimbangan hakim melalui pertimbangan yuridis. Dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang

meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana selama 3 (tiga) bulan. Adapun pertimbangan filosofis dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap terdakwa dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh berperan mengindentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana selama 3 (tiga) bulan. Adapun pertimbangan filosofis dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.AdL berdasarkan analisa proses peradilannya tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (*strafinaad*), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdL. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Dalam proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu untuk lebih sederhana dalam proses penanganan tindak pidana pemilu karena berkaitan dengan waktu yang relatif singkat dan untuk lebih efektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan lebih teliti lagi dalam hal penjatuhannya pidana baik dari segi terpidana, pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, dan dampak dari perbuatan pidana. (2) Perlu diupayakan proses meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, serta hakim hakim dalam mengadili pelanggaran pidana pemilu lebih teliti lagi dalam menjerat semua pelaku tindak pidana pemilu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika
- Austin, John Langshaw. 1962. How to Do Things With Words. Oxford: Oxford University Press.
- Harahap, Krisna. 1996. Rambu-rambu di Sekitar Profesi Kewartawanan. Bandung: Grafiti Budi Utami
- Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Baru (Dep. P&K, 1988)
- M. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Morissan. 2005. Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Perkasa.
- Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- R. Soesilo. 1985. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta: Penerbit Politeia.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sarbini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif, Volume III Nomor 1. Hal. 107
- S.M. Amin. 2009. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sigit, Pamungkas. 2011. Partai Politik dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: institute For Democracy and Welfarism.
- Soerjono, Sukanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudikno, Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsuddin, Haris. 2003. Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Wirjono, Prodjodikoro. 2011. Azas-Azas Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju.